



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR UTILITAS DI KABUPATEN LEBAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penataan ruang kota yang tertib, aman dan teratur dalam penyelenggaraan Jaringan Utilitas, maka perlu dilakukan penataan utilitas secara terpadu dengan memprioritaskan penempatan di bawah tanah dan dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Masyarakat maupun pihak berkepentingan dalam penyelenggaraan infrastruktur utilitas kota di Daerah diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan infrastruktur utilitas Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas di

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

5. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 350);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20223);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Nomor 20237);

11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Rangkasbitung Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Bayah Tahun 2024-2044 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2024 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR UTILITAS TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Perangkat Daerah Adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum, antara lain Listrik, telekomunikasi, air, minyak, gas dan bahan bakar

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

lainnya, sanitasi dan sejenisnya.

6. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
7. Penyelenggara Utilitas adalah instansi pemerintah, orang perseorangan atau badan hukum yang memiliki kewenangan atau izin untuk membangun, memasang, dan mengelola jaringan instalasi yang menyangkut kepentingan umum.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Daerah menjadi bersih dari kabel udara;
- b. mewujudkan keamanan jaringan utilitas dan keamanan lingkungan;
- c. menunjang keindahan/estetika Daerah; dan
- d. mewujudkan penataan pengendalian, pengawasan dan pembinaan terhadap infrastruktur Utilitas terpadu.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- a. penyelenggaraan utilitas;
- b. penempatan utilitas;
- c. perizinan;
- d. sanksi; dan
- e. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

PENYELENGGARAAN UTILITAS

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas dilaksanakan secara terpadu, terintegrasi dan bertahap di wilayah Daerah.
- (2) Penetapan lokasi penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas di wilayah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan infrastruktur Utilitas dapat memanfaatkan BMD.
- (2) Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan infrastruktur Utilitas meliputi:
 - a. pemasangan;
 - b. pengoperasian/pengelolaan; dan
 - c. pemeliharaan.
- (4) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Penyelenggara Utilitas meliputi:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. Pihak ketiga.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- (5) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, meliputi:
- a. badan usaha milik negara/Daerah; atau
 - b. badan usaha swasta.

BAB III

PENEMPATAN UTILITAS

Pasal 6

- (1) Pemasangan infrastruktur Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a wajib dilaksanakan di bawah tanah oleh setiap penyelenggara.
- (2) Pengoperasian/pengelolaan dan pemeliharaan Utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pemasangan Infrastruktur Utilitas di bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditempatkan pada lahan dan/atau Ruang Milik Jalan Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, sesuai dengan perizinan yang diterbitkan.
- (2) Dalam hal pemasangan Infrastruktur Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan pembongkaran bagian lahan dan/atau Ruang Milik Jalan Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, maka penyelenggara wajib mengembalikan kondisi seperti semula.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 8

Setiap penyelenggara yang akan melaksanakan penggalian dan/atau perbaikan bekas galian wajib:

- a. menyediakan rambu-rambu pengarah lalu lintas, papan peringatan, pagar pengaman dan barikade sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyiapkan petugas pengatur lalu lintas; dan
- c. menjaga keselamatan pekerja selama pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggara Utilitas yang melakukan pemasangan infrastruktur Utilitas di bawah tanah, wajib memiliki izin dan/atau rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pemasangan infrastruktur Utilitas yang berada pada lahan dan/atau ruang milik jalan Pemerintah Pusat/Provinsi/Daerah, maka penyelenggara wajib memperoleh rekomendasi dan/atau izin pemanfaatan Barang Milik Negara/BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan pemasangan infrastruktur Utilitas yang berada pada lahan dan/atau jalan di luar milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkoordinasi dan mendapatkan izin/persetujuan tertulis dari pemilik tanah yang ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Pasal 10

- (1) Setiap pemilik utilitas wajib melaporkan status keaktifan jaringannya secara berkala.
- (2) Utilitas yang sudah tidak berfungsi/mati wajib dicabut atau dibongkar oleh pemilik dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak dinyatakan tidak aktif untuk memberikan ruang bagi pemohon baru.

BAB V

SANKSI

Pasal 11

Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi berupa pemotongan kabel/jaringan.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Infrastruktur Utilitas di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan;
 - f. Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
- a. melakukan arahan dalam perencanaan penyelenggaraan infrastruktur utilitas;
 - b. melakukan pemantauan terhadap proses penempatan jaringan utilitas agar sesuai perencanaan;
 - c. memastikan penyedia infrastruktur mematuhi perizinan;
 - d. mengevaluasi pemanfaatan BMD yang digunakan untuk infrastruktur utilitas; dan
 - e. melakukan penindakan/pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Penyelenggara Utilitas.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, infrastruktur Utilitas yang masih ditempatkan diatas tanah wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penetapan Lokasi oleh Keputusan Bupati.
- (2) Penyelenggara Utilitas yang belum melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang untuk langkah-langkah penyesuaian lebih lanjut.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

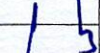
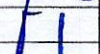
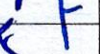
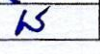
Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 April 2026


BUPATI LEBAK,
MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 8 April 2026


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
HALSON NAINGGOLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2026 NOMOR 9

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
Pj. SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DINAS PUPR	
KEPALA BAGIAN HUKUM	